

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782



kanibandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Alih Status ~~Im~~ ~~Tinggal~~ ~~Kunjungan~~ (ITK) menjadi ~~Im~~ ~~Tinggal~~ ~~Tertentu~~ ~~Terbatas~~ (ITAS) (Kitas 6 Bulan)

No. SK :

Persyaratan

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782

kanibandung.kemenumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

1. Pemohon mengisi permohonan online melalui website Izin Tinggal Online;
2. Pemohon datang ke kantor Imigrasi bersama penjamin;
3. Petugas mengecek dokumen pemohon, menginput permohonan ke dalam sistem, dan mencetak billing pembayaran;
4. Pemohon melakukan pembayaran di kantor post atau di Bank yang ditunjuk lalu mengembalikan billing pembayaran kepada petugas;
5. Petugas menscan semua dokumen ke dalam sistem;
6. Berkas dikirim ke seksi Inteldakim untuk pemeriksaan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal, pemeriksaan penjamin dan pengawasan lapangan (jika diperlukan);
7. Pemohon melakukan pengambilan data biometric;
8. Pengecekan lapangan oleh Inteldakim;
9. Persetujuan Kepala Kantor, Persetujuan Kanwil, dan Persetujuan Dirjenim;
10. Permohonan disetujui dan di register oleh petugas melalui sistem;
11. Paspor ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
12. Paspor diserahkan kembali kepada pemohon.
13. Pemindaian dokumen selesai

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak permohonan diterima untuk mengantisipasi lonjakan permohonan dan error system (tidak termasuk persetujuan ke Kantor Wilayah dan Direktorat Jendral Imigrasi).

Diajukan paling lambat 30 hari Diajukan paling lambat 30 hari

Biaya / Tarif

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782



kanibandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
BANDUNG

1600000

Kitas 6 Bulan : Rp. 1.600.000 sudah termasuk Izin masuk kembali dengan rincian:

- ITAS 6 Bulan : Rp. 1.000.000

-IMK 6 Bulan : Rp. 600.000

Produk Pelayanan

1. e-KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas electronic) dan Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782

kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
BANDUNG



1. Pengelolaan Pengaduan dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan yang dibentuk oleh SK Kepala Kantor Nomor: W1IMI.IMI1- PW.06.05-0455
2. Media penerimaan pengaduan terdiri dari :
 - Surel: kanim_bandung@imigrasi.go.id
 - Media Sosial :
 - Twitter : [@kanimbandung](https://twitter.com/kanimbandung)
 - Facebook : Kantor Imigrasi (Bandung)
 - Instagram : [@kantoremigrasibandung](https://www.instagram.com/kantoremigrasibandung)
3. Hotline : (022) 7272081
4. Loker Pengaduan (Yankomas)
5. Helpdesk : 0813 1222 9782
6. Penanganan pengaduan dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan
7. Kerahasiaan identitas pelapor akan dijaga sesuai dengan Kode Etik Penanganan Pengaduan